

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH BERDASARKAN RUMAH TINGGAL  
(Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**Bintang Haikal**

**NPM : 1621030235**

**Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT FITRAH BERDASARKAN RUMAH TINGGAL  
(Studi Kasus diDesa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar S1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020**

## ABSTRAK

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablunminallah*) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*) adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Pada setiap tahunnya masyarakat Simpang Agung, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Menyisihkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan zakat fitrah dengan kesadaran tinggi tanpa paksaan dari pihak manapun. Sistem pengumpulan zakat fitrah di Simpang Agung, dilaksanakan oleh seluruh warga dengan mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah yang berada di masjid. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan sehari sebelum hari raya Idul Fitri sampai dengan malam takbir hari raya Idul Fitri. Adapun pembentukan kepengurusan zakat fitrah terbentuk secara otomatis mengikuti struktur kepengurusan tahun-tahun sebelumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latarbelakang amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan dari penelitian untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitiannya bersifat induktif, sumberdatanya berasal dari hasil penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Pendistribusian zakat fitrah yang tidak sesuai dengan delapan asnaf yang terjadi di Desa simpang Agung. Sudah berlangsung sejak lama dan mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan dimulainya dan memberi kepada pihak siapa yang harus diberi. pembagian zakat fitrah di Desa simpang Agung itu dilakukan, baik dari pihak 'amil maupun dari wargamasyarakat sendiri.

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah menurut masyarakat setempat tidak adil untuk dilakukan. dan menurut tinjauan hukum Islam, pendistribusian zakat fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dalam Islam yang seharusnya menggunakan delapan asnaf, karena dalam pendistribusian yang dilakukan di masyarakat tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf, tetapi juga dibagikan kepada semua warga termasuk orang kaya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

**Nama : Bintang Haikal**

**NPM : 1621030235**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Drs. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH BERDASARKAN RUMAH TINGGAL (Studi Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**, disusun oleh: **Bintang Haikal, Npm: 1621030235**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari selasa Tanggal 20 Oktober 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.** 

**Sekretaris Sidang : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I** 

**Penguji I : Dr. Gandhin Liyorba Indra, M.Ag** 

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag** 

**Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** 

**Dekan,**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP: 196210221993031002**



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Haikal  
NPM : 1621030235  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Juli 2020  
Penulis

Bintang Haikal  
NPM. 1621030235

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٣﴾

dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.

Sesungguhnya Allah Mahamelihatapa-apa yang kamukerjakan.



## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Bapakku Maryono (Alm) dan Emak ku Siti Patonah terimakasih karena telah menafkahi keluarga dengan sangat baik dan telah membimbing penulis dengan ahlak yang mulia sebagai manusia. Dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada putus dan selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingatkan penulis kepada Allah SWT, tetaplah jadi orang tua kebanggaanku.
2. Kakakku Desi Faradina yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktifitas padat penulis. Semoga Tuhan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kita, sehingga tidak lupa apa yang pernah kita diskusikan bersama.
3. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai awal perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan diri.



## RIWAYAT HIDUP

Bintang Haikal dilahirkan di Desa Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tanggal 29 Mei 1998, anak kedua dari pasangan suami isteri Maryono dan Ibu Siti Patonah.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri 01 Bumi Kencana Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dan lulus pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 01 Simpang Agung, lulus pada tahun 2013.
3. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Seputih Agung, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis juga aktif diberbagai kegiatan mahasiswa Kopma Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2020

**BINTANG HAIKAL**  
NPM. 1621030235

## KATA PENGANTAR

*Assalam 'ualaikum wr, wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal” (Studi kasus di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H. Khairudin, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.

4. Dr. H. Mohammad Rusfi M.Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
5. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
6. Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Guru-Guruku sejak penulis mulai mengenal huruf sampai sekarang, yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik dengan penuh cinta kasih.
9. Sahabatku tersayang, Darwin Wijaya, Hermawan, Nurbawi, Sahri Darmawan, Yusuf Sulaiman, Zainul Khosiin, Meti Mulia, Novia Anggih, Sari Yulianingsih, Novita Sari, Nurhasian yang telah menemani dan mensupport diriku yang membagikan pengalaman dan cerita yang penuh dengan kenangan dan motivasi yang tiada terlupakan oleh ruang dan waktu.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kurang mampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. *Wassalamu 'alaikumwr.wb.*



Bandar Lampung, 4 Agustus 2020

**BINTANG HAIKAL**  
NPM. 1621030235

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Zakat Fitrah .....	15
1. Pengertian Zakat .....	15
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	17
3. Syarat dan Rukun Zakat .....	20
4. Macam-macam Zakat .....	27
5. Sejarah Pendistribusian Zakat Fitrah.....	32
6. Muzaki (pemberi zakat).....	33
7. Mustarik (penerima zakat).....	37
8. Orang-orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat .....	40
9. Hikmah Zakat Fitrah.....	43
B. Tinjauan Pustaka .....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal Di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah .....	48
B. Latar Belakang Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal.....	63

<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	49
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	50
3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	51
4. Data Jumlah Sarana Pendidikan Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	52
5. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	53
6. Data Jumlah Tempat Ibadah Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	54
7. Data Jumlah Banyaknya Pemeluk Agama Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal Studi Di Desa Simpang Agung. Kab. Lampung Tengah”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>2</sup>
3. Pendistribusian adalah menyalurkan atau penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dalam pembagian barang keperluan sehari-hari dalam suatu wilayah geografi tertentu<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

<sup>2</sup>Syamsul anwar, *Hukum perjanjian syariah*,(jakarta:PT.Raja grafindo persada,2007), h. 3

<sup>3</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta : Swatha, 2016), h.6.

4. Zakat adalah “Penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh AL-Quran dilarang memakainya.<sup>4</sup>
5. Fitrah mengandung arti kejadian, kata fitrah berasal dari kata fathara yang berarti menjadikan. Fitrah juga bisa diartikan dengan sifat asli, bakat, pembawa perasaan keagamaan.<sup>5</sup>
6. Rumah Tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah diatas dapat ditegaskan bahwa Berdasarkan uraian dapat penulis simpulkan yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).

## B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal”** Adapun alasan memilih dan menentukan judul skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Objektif,

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam maka zakat harus dilaksanakan dengan ketentuan berdasarkan dengan syariat Islam yang terkandung dalam AL-Qur’an dan Hadis. Apabila zakat dilaksanakan tidak sesuai dan

---

<sup>4</sup>Quraish Shihab, *Filsafat Ibadah Dalam Islam* dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Putra, Jakarta, 1992), h. 187.

<sup>5</sup> H.M. Arifin, *Imu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, tt.,hlm. 88

<sup>6</sup>I Gusti Ngurah Tri, Adi Putra. *Rumah Tinggal Tradisional Dan Lingkungannya di Desa Adat Pengotan, Bangli*, (Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999).



menyimpang dari ketentuan syariat Islam maka zakat akan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dalam AL-Qur'an dan Hadis.

## 2. Secara subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syariah Islam Negeri Raden Intan Lampung Serta didukung oleh data-data literature yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

### C. Latar Belakang

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) saja yang berupa ibadah. Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (*hablun minannas*) adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>7</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS At-Taubah[9]: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُنْكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 3.

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Q.S. At-Taubah [9]: 11)<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup> Zakat itu wajib atas umat Islam, sama dengan kewajiban sembahyang. Allah telah memfardlukan zakat atas hamba-hambaNya. Kewajiban zakat banyak sekali dihubungkan dengan perintah mendirikan shalat, artinya bahwa zakat adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya bagi kaum muslim. di dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 28 ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat.<sup>10</sup> Keduanya (antara zakat dan shalat) mempunyai kedudukan yang sama, hal tersebut bisa dilihat bahwa kata zakat dalam Al-Qur'an sering kali ditemukan dengan kata shalat secara berdampingan. Salah satunya yaitu pada Surah Al-Baqarah Ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, dimana shalat dipandang sebagai

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 188.

<sup>9</sup> Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Fitrah.

<sup>10</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1991), hlm. 5.

ibadah badaniyah sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maliyah. Barang siapa mengingkari kewajiban zakat, maka ia menjadi kafir.<sup>11</sup>

Zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah (zakat jiwa). Zakat mal (harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim terhadap harta yang dimiliki dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, kadar, dan waktunya yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama. Harta yang kenai zakat mal menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu emas, perak dan logam mulia, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*az-zakah an-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun anak kecil, dan bersamaan dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan Ramadhan. Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Dalam pendistribusian zakat firah, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Penirima zakat terdiri dalam delapan asnaf, yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, orang yang merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah, orang dalam perjalanan.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 7.

Terkait dengan pembahasan zakat fitrah diatas, pada setiap tahunnya masyarakat Simpang Agung, kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Menyisihkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan zakat fitrah dengan kesadaran tinggi tanpa paksaan dari pihak manapun. Sistem pengumpulan zakat fitrah di Simpang Agung, dilaksanakan oleh seluruh warga dengan mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah yang berada di masjid. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan sehari sebelum hari raya Idul Fitri sampai dengan malam takbir hari raya Idul Fitri. Adapun pembentukan kepengurusan zakat fitrah terbentuk secara otomatis mengikuti struktur kepengurusan tahun-tahun sebelumnya. Petugas pengurus zakat fitrah tersebut ditunjuk dan diangkat oleh masyarakat.

Zakat yang telah terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dan dijumlahkan. Setelah dihitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian zakat, dalam pembagian zakat tersebut zakat dibagikan kepada janda, orang miskin, warga luar kampung yang mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, untuk panitia zakat dan kemudian sisanya barulah di bagikan kepada warga secara melihat keadaan rumah atau bentuk rumah, Artinya pembagian zakat fitrah dibagikan dengan melihat kondisi rumah. terkadang orang-orang yang kaya juga mendapatkan bagian dan orang yang miskin tidak mendapatkan zakat karena hanya melihat keadaan rumah, di Desa Simpang Agung banyak orang yang kaya tapi rumahnya kurang layak Pembagian zakat diatas sepiantas tidak adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah. Tetapi

dengan pendistribusian berdasarkan rumah tinggal justru mengurangi hak kaum muslimin yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap mampu dan berkecukupan tetap mendapat bagian yang merupakan hak fakir miskin. Padahal dalam Al-Qur'an surat At-Taubah sudah dijelaskan mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, hal ini menurut hukum Islam belum sesuai dengan pendistribusian zakat yang sebenarnya. bahwa orang kaya adalah termasuk orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Hal tersebut dikarenakan, zakat diambil dari orang-orang yang kaya dan diperuntukkan kepada fakir miskin, sesuai dengan sabda Rasulullah mengenai orang-orang yang berhak dan lebih diutamakan untuk menerima zakat.

#### **D. Fokus penelitian**

Memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan terkait dengan persoalan pendistribusian zakat fitrah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi di Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah).



### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah?

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah?
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap amil dalam pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah?

## G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai Hukum Islam tentang pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal di Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, sebab dengan adanya metode *kualitatif* landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Adapun metode yang digunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

lokasi atau lapangan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah untuk melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dan masyarakat setempat.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal dan menganalisisnya sesuai perspektif hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian ini, maka sumber data dapat diperoleh dari:

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h.81.

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>15</sup> Data sekunder yang diperoleh oleh penelitian dari buku-buku yang membicarakan topik baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan judul yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Atau populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal Studi Desa Simpang Agung . Kab. Lampung Tengah. Adapun yang

---

<sup>14</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h.15.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.137.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ( Bandung: Alfabeta, 2008). h. 137.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Simpang Agung yang berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah.

b. Sampel

Adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Menurut Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% .

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan adalah:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian<sup>18</sup>. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung sistem pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal yang terjadi di desa simpang agung.

<sup>17</sup> Moh.Tika Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h.33

<sup>18</sup> Ahmad Muzani, *Metode Observasi* , ( Surabaya : PT. Graha Pustaka Indonesia,1999 ), h.50.



b. Wawancara atau Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>19</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada masyarakat desa simpang agung untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal tersebut, dan selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> yang berhubungan dengan sistem pendistribusian zakat.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Langkah-langkah pengelolaan data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h.198.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h.188.

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan-kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. Sisematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dan diolah menggunakan pemeriksaan data (*Editing*), disusun secara sistematika data, dan kemudian di analisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pendistribusian zakat berdasarkan rumah tinggal dan kemudian selanjutnya dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Zakat Fitrah

#### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologi (bahasa) mempunyai banyak arti, yaitu *nama* (kesuburan), *taharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), *tathir* (mensucikan).<sup>20</sup> Sedangkan zakat secara sosiologi adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.<sup>21</sup> Zakat mempunyai beberapa istilah, yaitu :

Zakat menurut istilah adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut ketentuan syariat Islam.<sup>22</sup> Zakat adalah sebutan atas segala-sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.<sup>23</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus menjadi milik yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Syafi'i zakat adalah sebuah

---

<sup>20</sup>T.M. Hasbi Ash –Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999),h,3.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*,( Jakarta:PT Grasindo, 2006 ), h.1.

<sup>22</sup>*Ibid*,h. 2.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terj. Khairul Amru H dkk.*, ( Jakarta :Cakrawala Publishing, 2008), h, 26.

ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam AL-Qur'an.<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 2) dinyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan kata fitrah di dalam nas Al-Qur'an mempunyai banyak makna, diantaranya dalam surat huud ayat 51 yang berbunyi:

يَنْقُومِ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّا نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya).

Kata fitrah pada ayat diatas mempunyai makna “menciptakan”<sup>25</sup> Sedangkan menurut Elsi Kartika Sari ialah ciptaan, sifat asal zakat perasaan keagamaan dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang

<sup>24</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Istrumen Dalam Kebijakan Fiksal*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2006), h. 6-7.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 227.

disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.<sup>26</sup>

Zakat fitrah secara terminologi adalah zakat yang diwajibkan setelah selesainya bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan solat hari raya idul fitri.<sup>27</sup> Zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya bulan ramadhan, Hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belian.<sup>28</sup> Dari uraian diatas diperoleh pengertian bahwa zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus dikeluarkan pada akhir bulan ramadhan sebelum solat idul fitri yang berupa bahan makanan dan diwajibkan bagi setiap muslim baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun merdeka.

## 2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta nama anggota keluarga yang wajib dinafkahinya, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka yang berada dibawah tanggungan orang lain

---

<sup>26</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, ( Jakarta:PT Grasindo, 2006 ), h.21.

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana , 2010), h.51.

<sup>28</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia* , (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h.40.



maka zakatnya menjadi kewajiban penanggungnya, baik ia seorang anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya baik dari hartanya sendiri, ataupun penanggung yang bertanggung jawan atasnya.

Didalam AL-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah, demikian pula banyak juga hadist-hadist Nabi Saw yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengeluarkan zakat fitrah dan menghilangkan rasa ragu, was-was yang mungkin ditimbulkan oleh persoalan zakat fitrah.

Zakat fitrah diisyaratkan pada bulan sya'ban tahun yang kedua hijriyah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan, ataupun perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat.<sup>29</sup>

Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah dilihat dalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999),h.251,

Dalam QS. Al-A'la ayat 14-15 disebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah), dan dia yang menyebut nama Tuhannya (Takbir, tasbih) lalu mengerjakan sholat (Idul fitri).<sup>30</sup>

Ayat diatas adalah menjelaskan bahwa zakat akan membersihkan diri dan membersihkan dari semua dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda. Seperti kikir, tamakdan sebagainya.<sup>31</sup> Selain zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, zakat juga termasuk salah satu ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat harta atau zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat harta atau zakat *mal* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengertian *mal* menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *mal* menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai), dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>32</sup> Perbedaan yang mendasar dalam keduanya yaitu zakat *mal* adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai *nisab*, dalam hal ini ketentuannya ditetapkan dengan kadar harta.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 591

<sup>31</sup> *Ibid*, h.249-250.

<sup>32</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, ( Jakarta:PT Grasindo, 2006 ), h.24.

Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan tidak membedakan jenis kelamin, usia, maupun status untuk mensucikan diri, baik dalam perkataan maupun perbuatan pada saat bulan Ramadhan dan untuk mencukupi fakir miskin.

### 3. Syarat dan Rukun Zakat

Dalam kitab-kitab fiqih, banyak ahli fiqih yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun berikut ini:

- a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, maka mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang Muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

2) Merdeka.

Hamba sahaya tidak wajib berzakat, sebab mereka tidak mempunyai/memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna.

3) Berakal dan Baligh

- a. Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*<sup>33</sup>
- b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

- 1) Milik penuh. Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati. Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan yang pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambanya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di

---

<sup>33</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984., h. 26

bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. al-Ma’arij: 24-25).<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal ini logis karena yang berhak menggunakan harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaimana harus dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih bercampur dengan hak orang lain.

Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu, pengertian kepemilikan

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahnya, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 571



sesuatu oleh manusia yaitu bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain, baik dengan jalan menguasai sesuatu tersebut melalui cara-cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain.

#### 4) Mencapai satu nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nishab. Nishab zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nishab juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemilikinya tidak tergolong orang kaya.<sup>35</sup>

Syarat adanya *nishab* merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan suatu indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran Islam membuka pintu pahala untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, seperti *infaq* atau sedekah

---

<sup>35</sup> Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128 .

### 5) Mencapai haul

Maksud mencapai haul yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati haul (satu tahun) secara sempurna. Masa haul (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati pada zakat tanaman, buah-buahan, rikaz (harta terpendam). Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan.<sup>36</sup> Akan tetapi, harta benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai haul (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.

### 6) Harta tersebut berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya, bahwa sifat kekayaan tersebut memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan.

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau dapat menambah penghasilan (membawa untung

---

<sup>36</sup> Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, cet Ke-1, Bandung : Mizan, 1999, h. 47

atau income).<sup>37</sup> Barang tersebut juga dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya.

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya, sehingga barang yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah S.A.W. juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenai kewajiban zakat.

7) Lebih dari keperluan pokok

Ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan nishab kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut

---

<sup>37</sup> Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992., h. 56.

sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah

8) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas, juga harus cukup se-nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah se-nishab itu, tidaklah wajib zakat, Kecuali bagi sebagian ulama fiqih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat mereka tentang bebas dari hutang, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rusyd apakah zakat itu ibadat atau kah hak orang miskin yang mutlak ada dalam suatu kekayaan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki hutang.

karena itu, hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya daripada hak fakir miskin tersebut, tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat itu adalah ibadah mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang kekayaan. Maka hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak, karena hal demikian bertabrakan

dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah dan urusan dengan manusia

#### 4. Macam-macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya dibagi 6 yaitu:

a. Zakat nafs (zakat jiwa) atau disebut juga Zakat Fitrah.

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan Zakat Fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan .

Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya Zakat Fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat Fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak disyaratkan pada Zakat Fitrah seperti apa yang disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat nishab.

b. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi S.A.W. berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-

harta yang diberikan zakatnya. Syara<sup>38</sup> hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin

c. Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat.<sup>38</sup> Hal ini sebagai mana firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman dan menjalankan syariat-Nya Allah! Sungguh banyak ulama Yahudi dan rahib Nasrani yang mengambil harta manusia tanpa hak secara syariat, mereka mengambilnya melalui suap-menyuap dan lain-lain. Mereka menghalang-halangi manusia yang ingin masuk agama Allah. Dan bagi orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tetapi tidak mau membayarkan kewajiban zakatnya maka

<sup>38</sup> Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12

sampaikanlah -wahai Rasul- kepada mereka tentang kabar buruk berupa azab pedih yang akan mereka terima di hari Kiamat” (QS. at-Taubah 34).<sup>39</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“dari'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.<sup>40</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang berupa emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.

#### d. Zakat binatang ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut dengan “النعمام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahnya, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 192

<sup>40</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, Shahih Bukhari, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikri, 1992), h.7-8.



terbuka dan telah mencapai satu *nishab*.<sup>41</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Maka, realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Qu'ran dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya.

e. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam

Al-Qu'ran:



﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالرَّيَّتُونَ وَالزُّمَامُ مُمْتَشِبًا وَغَيْرَ  
 مُمْتَشِبِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “...Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan...” (QS. Al-An'am: 141).<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV Darus Sunnah, 2015, h. 146

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buahbuahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

f. Zakat harta benda dagangan.

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.

Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi  
Barang-barang tambang yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul, wajib dizakat.<sup>43</sup>

## 5. Sejarah Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian Zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.<sup>44</sup> Allah SAW menjelaskan mekanisme Pendistribusian Zakat.

Dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>45</sup>

Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa yang tidak

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, h., 269

<sup>44</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), h.250.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI. Al-Qura'an dan Terjemahnya, 288.

memberikannya pada mereka, maka mereka telah berbuat zalim kepada mereka.

## 6. Muzaki (pemberi zakat)

Muzakki adalah orang yang menunaikan (membayar) zakat. Tidak semua orang Islam bisa menjadi muzakki tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Syara'. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 5), muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>46</sup> Mengenai syarat-syarat wajib bagi seorang muzakki, Sulaiman Rasjid menyatakan bahwa:

- a. Islam, kewajiban zakat fitrah hanyalah diwajibkan bagi orang Islam, karena zakat fitrah merupakan salah satu amalan pendekatan diri kepada Allah, dan pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan, dan orang kafir bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, namun mereka akan di hukumi di akhirat kelak karena meninggalkannya.<sup>47</sup> Sedangkan orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari, hari penghabisan bulan Ramadhan, tidak wajib fitrah atasnya. Begitu juga orang lahir sesudah terbenam matahari. Dan orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawininya itu.

Karena di dalam hadis “zakat fitri (berbuka) bulan Ramadhan”. yang

<sup>46</sup>Pasal 1 (ayat 5) *Undang-undang* Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>47</sup>Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h.128.

dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya, jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.

- c. Dia mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib membayar fitrah.

Harta yang terhitung disini, harta yang tidak perlu kepadanya sehari-hari. Adapun harta yang perlu dipakainya sehari-hari seperti rumah tempat tinggal, perkakas rumah yang perlu kain pakaian sehari-hari, kitab yang perlu dibaca dan sebagainya tidak menjadi perhitungan: artinya barang-barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain ia tidak wajib membayar fitrah. orang yang mencukupi syarat-syarat di atas wajib membayar fitrah untukdirinya sendiri, dan fitrah untuk orang yang wajib di nafkahinya seperti isti dan anak-anaknya yang menjadi tanggungannya.<sup>48</sup>

Adapun perbedaan pendapat dikalangan para imam mazhab mengenai batasan seseorang dikatakan sebagai *amil* zakat, yaitu:

- a. Menurut mazhab imam Hanafi, *'amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

---

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 204-205.

- b. Menurut mazhab imam Maliki, *'amil* adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasehat, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat.
- c. Menurut mazhab imam Hambali, *'amil* adalah pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah kerjanya (sepadan dengan upah pekerjaannya)
- d. Menurut mazhab imam Syafii *'amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.<sup>49</sup>

Sebagai petugas pengurus zakat, Allah menyediakan upah bagi mereka (*'amil*) dari harta sebagai imbalan dan tidak diambil selain harta zakat melainkan sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka walaupun mereka termasuk lain ke dalam kategori orang kaya. Oleh karena itu, bagian untuk *'amil* jumlahnya tidak disamakan dengan yang lainnya seperti bagian fakir miskin, karena *'amil* ini diberikan bagian bukan karena kebutuhannya. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 bagian *'amil* maksimal adalah 1/8 atau 12,5%. Untuk itu, dilakukan jika dana zakat yang terhimpun dibagi rata dengan semua *asnaf* yang lain. Bagian *'amil* tidak hanya diperuntukkan sebagai gaji tetapi juga untuk biaya operasional lembaga atau ban *'amil* zakat tersebut.

---

<sup>49</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h,207-209.

## 1. Muallaf

Muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dirangkul yang positif) untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena membentengi kaum muslimin.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai pengertian muallaf, antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa muallaf tidak diberi zakat lagi, sejak masa khalifah pertama.
- b. Mazhab Imam Maliki berpendapat bahwa muallaf sebagian mengatakan: orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian yang lain mengatakan: orang Islam yang baru memeluk agama Islam.
- c. Mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa muallaf orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada orang lain akan Islam karena pengaruhnya.
- d. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa empat macam pengertian mengenai muallaf, yaitu:
  1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.



2. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.<sup>50</sup>

#### 7. Mustarik (penerima zakat)

Berikut ini adalah uraian kedelapan Asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat:

- a. *Al-Fuqar'* jamak dari Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau harta yang dikurangi seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.<sup>51</sup>
- b. *Al-Masakin* jamak dari Miskin: orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanyamendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya demikian menurut pendapat yang sah.<sup>52</sup>
- c. *Al-Amil* jamak dari amil : Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam(pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikanya

<sup>50</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 207-209.

<sup>51</sup> Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina.2011).h.120.

<sup>52</sup> Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata *al-Dimyati, Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994), h.187.

kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.<sup>53</sup>

- d. *Al-Muallaf* qulubuhum: orang-orang yang baru masuk Islam dengan diberikan zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat. Atau mereka orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah-tengah kaum nya. Dan diberi zakat diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau, mereka adalah orang-orang kafir dan terorkaum pemberontakan, atau tugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat,apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedang kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.<sup>54</sup>
- e. *Al-Riqab* budak mukatab: yaitu budak yang digantungkan setatus kemerdekaanya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka. Meskipun belum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dn tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.<sup>55</sup>
- f. *Al-Gharim*: yaitu orang-orang yang tertindi banyak hutang dan tidak mampu melunasiny. Mereka diberi secukupnya agara dapat

<sup>53</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h.408.

<sup>54</sup>Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al-Muhazzab*, ( Beirut,Dark al-Fikr,t),h.315.

<sup>55</sup>*Ibid*,h,411.

melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang tidak diijinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat kecuali bila mereka telah bertaubat maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.<sup>56</sup>

- g. *Al-Sabilliah* : dalam kamus arab-indonesia, kata *sabillilah* berarti perjuangan menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Dalam kamus al-Munawir hanya ada kata *sabilillah* yang berarti jalan yang berarti jalan yang dilalui, bila melihat kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *sabillilah* diartikan sebagai jalan Allah. WJS Poerwadarminta mengartikan *sabillilah* yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam. Menurut Abu Bakr Jabir Al-jaziri, *sabillilah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya, terutama jihad yang untuk meninggikan kalimatnya. Jika pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya, jatah ini berlaku umumbagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah, pembangunan sekolah dan

---

<sup>56</sup>Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata *al-Dimyati, Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994), h.191.

pembangunan panti asuhan anak-anak yatim, tetapi yang harus didahulukan adalah jihad misal penyimpan senjata, pembekalan, pasukan dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.

## 8. Orang-orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima zakat, yaitu :

### a. Orang Kafir dan Golongan Ateis

Ketentuan terkait orang kafir dan ateis tidak boleh menerima zakat telah disepakati oleh para ulama fikih. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahwa, “Zakat diambil dari orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang miskin di antara mereka.” Yang dimaksud orang kaya dan orang miskin dalam hadis tersebut adalah dari kalangan umat Islam.

### b. Bani Hasyim

Yang dimaksud dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu Qudamah berkata, “sejauh yang kami ketahui, tidak ada pendapat bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat wajib.

### c. Bapak dan Anak

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan memberikan zakat kepada bapak, kakek, nenek, anak dan cucu. Alasannya karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakat untuk memberikan nafkah atau belanja kepada bapaknya dan seterusnya kepada anak-

anaknyanya, seterusnya kepada anak cucunya. Walaupun mereka miskin, mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang membayar zakat (dari keluarganya sendiri). Jadi, apabila dia membayar zakat kepada mereka, berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengabaikan kewajiban member nafkah.

d. Istri

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak dibolehkan memberikan zakat kepada istrinya.”Sebab dia berkewajiban memberi nafkah kepadanya, hingga demikian istri tidak berhak menerima zakat sebagai halnya kedua ibu bapak.Berbeda halnya apabila istri mempunyai hutang, dalam kasus ini boleh diberi zakat dari bagian gharimin untuk melunasi hutangnya.

e. Dana Zakat untuk Pembangunan Fasilitas

Tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. kecuali seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt Q.S. At-Taubah ayat 60, Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah *Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu, mengkafani mayat dan sebagainya. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* juga menambahkan mengenai orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Orang Kaya

Para fuqaha telah bersepakat bahwa: Orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. “Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya” dan ucapannya pada Mu’az. Zakat itu diambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.

”Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali beberapa kelompok, yaitu : Orang yang berperang dijalan Allah, petugas zakat, orang yang berhutang, orang yang member sedekah dengan harta atau orang yang mempunyai tetangga miskin, dan orang miskin itu menyedekahkan kembali kepadanya. Imam Nawawi berkata: “Hadis diatas adalah hadis hasan atau shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan dua cara yaitu mursal dan mausul.”<sup>57</sup>

#### 2. Orang Kuat yang Mampu Bekerja

Hadis telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkan zakat bagi orang yang

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), h.674-675.

sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadis lain dikemukakan, “tidak ada bagian zakat untuk orang kuat yang mampu bekerja.”<sup>58</sup>

## 9. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah pertama kali disyariatkan di bulan sya’ban pada tahun kedua hijriyah. Tujuannya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok yang mungkin timbul pada saat berpuasa serta memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan lemah. Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya atau si miskin maupun terhadap masyarakat umumnya, di antaranya:

- a. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah, agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Tidak sah lagi bahwa yang berterima kasih tidak

---

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 674.



diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang member, adalah suatu kewajiban yang terpenting menurut arti kesopanan.

- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, kita lihat sendir sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik-baik tapi menjadi penjahat besar lalu merusak masyarakat bangsa dan Negara.
- e. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta bermanfaat bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya.<sup>59</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari hasil penelitian yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal Studi di Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah” penulis menemukan beberapa jurnal atau penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Joni Zuhendra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”.

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah, ia memiliki aspek sosial yang sangat besar. Syariah telah sepenuhnya menetapkan ketentuannya; properti apa yang harus dikategorikan hingga target distribusi. Dengan zakat kebutuhan umat dapat terpenuhi, termasuk

---

<sup>59</sup>sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), h. 214.

pengentasan kemiskinan. Zakat fitrah adalah ritual maliyah yang dilakukan setiap tahun. Pembayaran zakat fitrah umumnya menggunakan beras sebagai makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat. Tetapi ada juga yang membayar atau mengorganisir pengelolaan zakat fitrah dengan uang. Jika menggunakan beras, zakat fitrah dibayar 2,5 kg beras. Jika menggunakan uang, zakat fitrah dibayarkan untuk menyesuaikan harga beras di pasar. Karena itu lebih mudah bagi orang untuk mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok. Dengan demikian, memberikan zakat dalam bentuk uang terbukti telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan ini diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.<sup>60</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Ayu Rohmawati dengan judul “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam, yang sangat penting untuk meningkatkan keberadaan ibadah Muslim samping doa dan puasa, sehingga zakat fitrah dilakukan begitu banyak oleh Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Islam untuk digunakan sebagai pembelajaran dasar dengan cara praktek pembayaran zakat di sekolah. Ada dua lembaga pendidikan yang dilakukan oleh penulis. Mereka adalah Bandar II Sekolah Dasar dan Ihsan Al-Bandar Sekolah Dasar Islam, Desa Kedung Mulyo, Bandar Kedung Mulyo Kecamatan, Jombang. Pada November Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami praktek zakat fitrah diterapkan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Bandar Kedung Mulyo Desa,

---

<sup>60</sup>penelitian Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” *Jurnal Normative*, Vol 5, No 2, 2017, ISSN : 1907-5820.

Bandar Kedung Mulyo Kecamatan, Jombang, dan untuk meninjau hukum Syafi'i dan perspektif Maadzhab Hanafi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Sastra dan dokumentasi terkait masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis, kesimpulannya adalah zakat fitrah di Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Islam Bandar Kedung Mulyo memiliki karakteristik yang berbeda dan praktek dalam mengumpulkan zakat, distribusi zakat, dan saat pengumpulan dan pembagian zakat. Perbedaannya adalah karena Bandar II Sekolah Dasar cenderung proporsional mengikuti.<sup>61</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Oneng Nurul Bariyah dengan judul "Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan.

Tulisan ini mendeskripsikan pengurusan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil mesjid di Kelurahan Kedaung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil mesjid di wilayah kelurahan Kedaung berupa makanan pokok yaitu beras dan uang. Zakat fitrah

---

<sup>61</sup>Kiki Ayu Rohmawati dengan judul "Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6No.2Desember 2015.

disalurkan kepada fakir, miskin, amil, dan sabilillah. Nishab atau ukuran zakat fitrah di wilayah Kelurahan Kedaung ada dua bentuk yaitu uang dan beras sesuai dengan konsumsi muzakki dan ketetapan pemerintah yang berlaku. Teknik pengumpulan zakat fitrah diantarkan langsung oleh muzakki kepada amil di mesjid. Penyaluran dilakukan di mesjid dan diantar oleh amil ke rumah mustahik.<sup>62</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya buat adalah yang pertama membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang, yang kedua membahas tentang Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, yang ketiga membahas tentang Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid. Sedangkan saya membahas tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah berdasarkan Rumah Tinggal.

---

<sup>62</sup>N. Oneng Nurul Bariyah“Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid ( Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan), *dalam Zakat&Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009, h. 65

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. SUMBER UTAMA

#### A. Al-Qura'an dan Tafsir

Al-Qura'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI* (Bandung, CV Darus Sunnah, 2015).

Al-Qura'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI* (Bandung, CV Darus Sunnah, 2015).

#### B. Hadist

Al-Bukhari, Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, *Shahih Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikri, 1992).

### II. SUMBER POKOK

Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat dkk.,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata *al-Dimyati, Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dkk.,*Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, terj. Abu Ammar, (Solo: Cordova Mediatama, 2010).

Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata *al-Dimyati, Ianah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana , 2010).

Berbasis Android.*Jurnal Ilmiah Media Processor* Vol.9 No.3, Oktober 2014 ISSN 1907-6738.Sumber Data Desa Seputih Agung Tahun 2020

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006).

Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina.2011).

- Fakhrudin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984).
- Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2003).
- jekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992).
- Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap), *Jurnal Hukum Diktum*, (Volume 11, Nomor 2, Juli 2013).
- Kiki Ayu Rohmawati dengan judul “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi” *Jurnal Hukum dan Syariah* (Vol. 6 No.2 Desember 2015).
- Muhammad Bakir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, asSunnah*, dan Pendapat Para Ulama, cet Ke-1, (Bandung : Mizan, 1999).
- Nurwati Heni Hendrawati dengan judul “Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Cakrawala: *Jurnal Studi Islam* 43 Vol. 14 No. 1 (2019).
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Istrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006).
- N. Oneng Nurul Bariyah “Implementasi Zakat Fitrah Berbasis Mesjid ( Studi Kasus Di Kelurahan Kedaung Pamulang Kota Tangerang Selatan), *dalam Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009).
- Pasal 1 (ayat 5) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Penelitian Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang” *Jurnal Normative*, Vol 5, No 2, 2017, ISSN : 1907-5820.
- Rusdaya Basri dan Amelia Wahid dengan judul “Distribusi Zakat Fitrah (Studi Kasus di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap), *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru H dkk., (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008).

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013)

Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987).

Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), h.250

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976).

T,M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ( Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999).

Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002).

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Saiman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. Ke-III (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)

